

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 256/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Waris antara:

MARYATI BINTI H. MAMAD, agama Islam, warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Anggrek Blok A No. 420 PTI, RT. 012/RW. 017, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili anaknya yang bernama **DZIKRA SERPINAS BINTI ABDUL KOHAR** yang masih di bawah umur, semula sebagai sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

ANNISAA DILAH BINTI ABDUL KOHAR, agama Islam, warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Taman Narogong Indah Blok F7/04 RT. 007 RW. 012, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

BILLAH NASYRAH BINTI ABDUL KOHAR, agama Islam, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Anggrek Blok A No. 420 PTi, RT. 012/RW. 017, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberi kuasa kepada Alun Brahma Santi, S.H., M.H., C.Med. dan kawan, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "AL & PARTNER", beralamat kantor

di Jalan Singalodra No. 106, RT. 010 RW. 004, Samping Masjid Madania, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1233/Adv/IX/2023 tanggal 04 September 2023, sebagai kuasa Para Pemanding;

melawan

SITI FATIMAH BINTI ISYA SOEMITRA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 September 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Panjang Cidodol No. 10, RT. 013 RW. 006, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

ABDUL ROJAK, SE BIN ISYA SOEMITRA, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 07 Agustus 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Panjang Cidodol No. 10, RT. 013 RW. 006, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

ABDUL ROSID BIN ISYA SOEMITRA, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 04 Mei 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Panjang Cidodol No. 10, RT. 013 RW. 006, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

SAIDAH BINTI SUMADIBRATA, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 11 Nopember 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Peninggaran Timur II, RT. 009 RW. 009, Kebayoran Lama

Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebaga **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberi kuasa kepada Junnahbar, S.H., M.H. dan kawan kawan Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan hukum pada **LAW OFFICE JUNNAHBAR & PARTNERS**”, beralamat di Jl. Raya PKP, No. 19A, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Kuningan nomor 1391/Adv/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, sebagai kuasa **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat.

III. DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Ma’asih (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit.
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Ma’asih adalah :

- a. Siti Fatimah binti Isya Soemitra (anak perempuan)
 - b. Abdul Rojak bin Isya Soemitra (anak laki-laki)
 - c. Abdul Rosid Bin Isya Soemitra (anak laki-laki)
 - d. Abdul Kohar bin Isya Soemitra (almarhum, anak laki-laki)
 - e. Saidah binti Sumadibrata (anak perempuan)
4. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Kohar bin Isya Soemitra adalah :
- a. Maryati binti H. Mamad (isteri)
 - b. Annisaa Dilah binti Abdul Kohar (anak perempuan)
 - c. Billah Nasyrah binti Abdul Kohar (anak perempuan)
 - d. Dzikra Serpinas binti Abdul Kohar (anak perempuan)
5. Menetapkan Tanah obyek sengketa seluas 321 M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut seluas kurang lebih 97 M², sesuai dengan Girik letter C Nomor C.092, Persil No.002, kelas 84 atas nama Ma'asih yang telah berubah menjadi sertipikat hak milik Nomor 00817 atas nama Abdul Kohar (almarhum) yang terletak di Dusun II Blok Kliwon RT 006 RW 002, Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah milik Pak Mulyadi
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Sarnita
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Aminah dan Didi Rosidi
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Tintin Nurmalia
- Sebagai harta peninggalan (*tirkah*) Ma'asih yang belum dibagi kepada ahli waris.
6. Menyatakan sertipikat hak milik Nomor 00817 atas nama Abdul Kohar (almarhum) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
7. Menyatakan sita yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 terhadap obyek sengketa tersebut sah dan berharga.
8. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhumah

Ma'asih tersebut sebagai berikut :

- a. Siti Fatimah binti Isya Soemitra (anak perempuan) 1/8 (seperdelapan) bagian;
 - b. Abdul Rojak bin Isya Soemitra (anak laki-laki) 2/8 (dua perdelapan) bagian;
 - c. Abdul Rosid Bin Isya Soemitra (anak laki-laki) 2/8 (dua perdelapan) bagian;
 - d. Abdul Kohar bin Isya Soemitra (almarhum, anak laki-laki) 2/8 (dua perdelapan) bagian;
 - e. Saidah binti Sumadibrata (anak perempuan) 1/8 (seperdelapan) bagian;
9. Menyatakan bagian Abdul Kohar bin Isya Soemitra 2/8 (dua perdelapan) bagian diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :
- a. Maryati binti H. Mamad (isteri)
 - b. Annisaa Dilah binti Abdul Kohar (anak perempuan)
 - c. Billah Nasyrah binti Abdul Kohar (anak perempuan)
 - d. Dzikra Serpinas binti Abdul Kohar (anak perempuan)
10. Menghukum Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut pada amar nomor 5 kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing, baik secara natura maupun uang pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan pada amar nomor 8.

IV. DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.820.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat **secara elektronik**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut, Para Tergugat selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 September 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III pada tanggal 12 September 2023 sedangkan kepada Terbanding IV pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 29 September 2023, pada pokoknya Para Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa kembali saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada, serta memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kuningan nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng. menjadi sebagai berikut

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan tidak sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek tanah;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, pada tanggal 16 Oktober 2023 sedangkan untuk Terbanding IV diberitahukan pada tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan, pada pokoknya mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Yang Di Ajukan Oleh Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan dengan nomor perkara 831/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 22 September 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemanding;

atau

Apabila majelis hakim tinggi berpendapat lain, terbanding memohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemanding pada tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Para Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 September 2023 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober

2023 sedangkan kepada Terbanding IV, pemberitahuan disampaikan pada tanggal 09 Oktober 2023 dan Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Register Nomor 256/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor 3258/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding melalui Kuasa Hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 26 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan pihak Terbanding pada Tingkat Banding

telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum Alun Brahma Santi, S.H., M.H., C.Med. dan Yayan Susianto, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “AL & Partner” dan pihak Para Terbanding memberikan kuasa kepada Junnahbar, S.H., M.H., Jefri Rasyid, S.H., M.M., CLA, Med, CIL., CRGV dan Muhammad Farhan Alghalip, S.H., CLA., Pengacaea, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE JUNNAHBAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya PKP No. 19 A. RT 002, RW 009, Kelurahan kelapa dua wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. Yeyep Jaja Jakariya, S.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi

putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriyah, memori banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Provisi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan selanya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- *Bahwa dalil dalil yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;*
- *Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menguraikan dalil-dalil pada poin 9,10,11,12,13 dan 15 yang para Penggugat katakan “obyek*

sengketa” dengan demikian sudah jelas ada dan nyata akibat adanya kepentingan hukum merugikan Para Tergugat dengan diterbitkan oleh perbuatan para Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo. Dengan demikian gugatan dari para Penggugat terhadap unsur kepentingan yang dirugikan seperti pada poin 13 haruslah ditolak;

- Bahwa para Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan sertifikat Nomor 0187 sebagai harta peninggalan almahumah ibu ma’asih dengan sertifikat yang berada dalam kekuasaan Para Tergugat dan sudah menjadi hak menurut hukum;

atas eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 37-39 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ciri-ciri eksepsi *obscuur libel* menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 449-451 diantaranya adalah: tidak jelas obyek yang disengketakan, baik letak lokasi, batas, ukuran, luas tanah yang disengketakan, adanya pertentangan antara posita dengan petitum, obyek sengketa tidak ditemukan, sedangkan gugatan Para penggugat sudah jelas menyebutkan hal-hal tersebut, oleh karena itu amar tentang eksepsi patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Hal Pewaris

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan tentang Pewaris (Ma’asih) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang penetapan Pewaris (Ma’asih) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 karena sakit, sudah tepat dan

benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan harus dikuatkan;

2. Dalam Hal Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap putusan tentang Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ma'asih yaitu 1). Siti Fatimah binti Isya Soemitra (anak perempuan), 2). Abdul Rojak bin Isya Soemitra (anak laki-laki), 3). Abdul Rosid Bin Isya Soemitra (anak laki-laki), 4). Abdul Kohar bin Isya Soemitra (almarhum, anak laki-laki) dan 5). Saidah binti Sumadibrata (anak perempuan) dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Ma'asih sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan harus dikuatkan

Dalam Hal Harta Peningggalan (Tirkah)

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan keberatan atas putusan dan penetapan Harta Peningggalan (Tirkah) almarhumah ibu Ma'asih (pewaris) tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Para Terbanding yang telah keliru dalam mendalilkan obyek gugatan berdasarkan Sertifikat Nomor 00817, faktanya sertifikat yang dikuasai oleh Para Pembanding adalah Sertifikat Nomor 00817 atas nama Abdul Kohar, dengan demikian harus dinyatakan terdapat kekeliruan obyek (***Error in Objecto***) dan Para Terbanding tetap bertahan mendalilkan obyek gugatan adalah Sertifikat Nomor 00817 dalam

gugatan yang telah diperbaiki, dalam Replik dan dalam Kesimpulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo hanya satu, akan tetapi penyebutannya terkadang keliru, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meluruskan bahwa obyek sengketa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Nomor 00817 atas nama Abdul Kohar (almarhum) dengan luas 321, yang terkadang tertulis dengan Sertipikat Nomor 00187, yang dimaksud adalah Sertipikat Nomor 00817;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa a quo merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhumah ibu Ma'asih yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yaitu berupa sebidang tanah seluas 321 M², dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut yang terletak di Dusun II Blok Kliwon RT 006 RW 002, Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Eyo Ependi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sarnita
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aminah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tintin Nurmalia

dan obyek sengketa tersebut atas nama ibu Ma'asih (Pewaris) sesuai Nomor Girik C.092, Persil No.002 kelas 84, seluas 312 M² yang telah berubah menjadi Sertipikat Nomor 0817 atas nama Abdul Kohar (almarhum) dengan luas 321 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari ahli waris ibu Ma'asih yang lainnya yaitu Para Terbanding. Saat ini objek sengketa tersebut dikuasi oleh Pemanding I selaku istri dari Abdul Kohar bin Isya Soemitra. Perubahan nama obyek sengketa dari girik C Nomor C.092, Persil No.002, kelas 84 atas nama Ma'asih hingga terbit Sertipikat Nomor 00817 atas nama Abdul Kohar dilakukan Abdul Kohar semasa hidupnya mengurus peningkatan hak/pengakuan hak melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) setelah dikonfirmasi kepada Almarhum Abdul Kohar oleh Penggugat III pada saat itu, almarhum Abdul Kohar (almarhum) menjawab “ *ga papa nama*

saya mumpung ada program pembuatan sertifikat dari pemerintah secara gratis” dan semenjak saat itu tidak pernah lagi terjadi pembahasan mengapa di sertifikat menjadi nama almarhum Abdul Kohar sampai akhirnya objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I. Oleh karena itu Para Terbanding menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhum Ma’asih yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dengan diktum tanah obyek sengketa seluas 321 M² dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut seluas kurang lebih 97 M² sesuai dengan girik leter C Nomor C.092 persil No. 002 kelas 84 atas nama Ma’asih yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.0817 atas nama Abdul Kohar yang terletak di Dusun II blok Kliwon Rt. 006 RW. 002 Desa Pakembangan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sebagai harta peninggalan (*tirkah*) Ma’asih yang belum dibagi kepada ahli waris dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0817 nama pemegang hak adalah Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu bukti surat P.7 (Print out form isian pembuatan sertipikat dan lampirannya) dan P.9 (Fotokopi tanah girik Ma’asih No. C. 0092 tanggal 05 April 2023) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Jaenudin bin Rauf dan Amanuddin bin Hasan dan saksi kedua dari Para Pembanding yaitu Siti Rusmiati binti Lukman dan Arifin bin Nasuha dihubungkan dengan

persidangan descente yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, terungkap fakta bahwa obyek sengketa tanah darat di Blok Sawah Meulit RT 006 RW 002, Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, nomor SPPT 32.10.170.003.002-0092.0 nama pada SPPT Koko Abdul Kohar, nomor persil 002, kelas 084, luas 312 M² sesuai girik No. C. 0092 beserta bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut adalah kepunyaan almarhumah Ma'asih atau harta peninggalan dari almarhumah Ma'asih yang diperoleh dari orang tuanya yaitu bernama Aman alias Asman yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu Abdul Kohar dalam memproses tanah sengketa tersebut sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik didasarkan kepada Surat Pernyataan Hibah secara lisan (bukti T.9), yaitu hibah milik H. Eyo Ependi kepada Abdul Kohar, padahal H. Eyo Ependi tidak mempunyai alas hak untuk menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Abdul Kohar, karena bukan milik H. Eyo Ependi melainkan milik Ma'asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah obyek sengketa seluas 321 M² (tiga ratus dua puluh satu meter persegi) dan bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut seluas 97 M² sesuai girik leter C Nomor C.092 persil No.002 kelas 84 atas nama Ma'asih yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 0817 atas nama Abdul Kohar yang terletak di dusun II blok Kliwon RT. 006 RW. 002, Desa Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik H. Eyo Ependi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sarnita
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Aminah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tintin Nurmali

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhumah ibu Ma'asih yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Dalam Hal Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Pemanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap amar Putusan tentang penetapan besaran bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Ma'asih dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang besaran bagian Ahli Waris dari almarhumah ibu Ma'asih sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari Ma'asih yang terdiri dari anak laki-laki dan Perempuan, maka pembagian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Surat Annisa ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176;

Menimbang, bahwa karena Abdul Kohar dalam memproses obyek sengketa tersebut sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik melalui hibah secara lisan H. Eyo Ependi yang tidak berdasar atas alas hak yang sah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 0817 atas nama Abdul Kohar harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang diajukan oleh para Terbanding dalam posita nomor 13, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dan telah diproses sesuai syarat sebagaimana ketentuan Pasal 197 HIR dan sita tersebut telah dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Pembanding baik poisita maupun petitumnya tidak jelas sehingga dapat dikategorikan Obscur libel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pembanding dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Pembanding dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 831/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.